



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. H. Agus Salim No. 1 Kode Pos 25611
Telp. (0756) 21301 FAX. 22070
P A I N A N

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 06/DPRD-PS/2020

T E N T A N G

REVISI AGENDA KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PADA MASA SIDANG I TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai arahan Presiden Republik Indonesia tentang Penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional maka beberapa agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Masa Sidang I Tahun 2020 belum dapat dilaksanakan, untuk itu perlu dilakukan revisi menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi yang ada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 06 Tahun 2019 tentang APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat menteri Dalam Negeri RI Nomor : 440/2436/SJ 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease Covid-19 dilingkungan Pemerintah Daerah;
 2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 100/534/Pem-Otda/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 Perihal Mohon Penundaan atau Perpenjangan Waktu Penyampaian LKPj Tahun 2019;
 3. Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Revisi Agenda Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, pada Masa Sidang I Tahun 2020 sebagaimana daftar terlampir;
- KEDUA** : Apabila dalam tahun berjalan terdapat agenda yang bersifat mendesak atas usulan Pemerintah Daerah maupun DPRD yang tidak tercantum dalam lampiran Keputusan ini, maka agenda kegiatan dimaksud dapat dilakukan revisi dan atau penambahan terhadap Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 27 Maret 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.